



## **BUPATI ACEH BESAR**

### **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR**

**NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BESAR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
  8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
  9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
  12. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BESAR.**

*Handwritten signature/initials*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.



13. Balai Latihan Kerja adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan ketrampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing.
14. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
15. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional
16. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan dan Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.



Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD Balai Latihan Kerja  
Pasal 5

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. pelaksanaan pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan;
- f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi program pelatihan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi uji kompetensi; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang latihan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian dan pengendalian penyusun rencana dan program kerja.
  - b. pengendalian pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
  - c. pengendalian penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
  - e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan;
  - f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
  - g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi program pelatihan;



- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait;
- i. pengendalian pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi uji kompetensi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja;
  - b. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset;
  - c. pelaksanaan urusan hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan dokumentasi;
  - d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, publikasi dan kearsipan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

- (1) Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan fungsional pada UPTD Balai Latihan Kerja berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselonering IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselonering IV.b.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 14**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Balai Latihan Kerja tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Balai Latihan Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 17

- (1) Hasil analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada UPTD Balai Latihan Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil analisis beban kerja pada UPTD Balai Latihan Kerja di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas jabatan pada UPTD Balai Latihan Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 Desember 2019 M  
3 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,  
  
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 Desember 2019 M  
3 Jumadil Awal 1441 H


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,  
  
ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 45.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 45 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PELATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN ACEH BESAR



BUPATI ACEH BESAR  
*Mawardi Ali*  
MAWARDI ALI

*Handwritten signature*